



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, perlu menunjuk anggota yang kompeten dan memenuhi syarat;
- b. bahwa untuk penunjukan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan mekanisme khusus agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya berjalan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.**
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 1 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

**MUHTADIN**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pimpinan melakukan analisis pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah SDM yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kualifikasi;
  - b. Unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
  - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran:
  - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran;
  - b. Ketua Tim adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran;
  - c. Koordinator adalah Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten Pangandaran;
  - dan
  - d. Anggota adalah staf pelaksana KPU Kabupaten Pangandaran;

III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran:

- a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran ;
- b. Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- c. Telah menandatangani Pakta Integritas;
- d. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- e. Tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.

IV. Kriteria khusus Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 :

1. Tim Manajemen Perubahan:

- a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
- b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

2. Tim Penguatan Tata Laksana :

- a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP);
- b. Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;

3. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Memahami regulasi mengenai kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.

4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja lembaga;
- b. Mampu menyusun laporan kinerja lembaga.

5. Tim Penguatan Pengawasan :

- a. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
- b. Memiliki pemahaman mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



- c. Memiliki kemampuan dalam mengelola manajemen pengaduan masyarakat;
- d. Mampu menerapkan kebijakan Whistle Blowing System;
- e. Mampu menganalisis dan menerapkan kebijakan terkait benturan kepentingan ;
- 6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik ;
  - a. Mampu menyusun standar pelayanan masyarakat;
  - b. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
  - c. Mampu menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Waluyo